

ABSTRAK

Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Dalam kode etik terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah selayaknya dipatuhi oleh para hakim.

Hadiah adalah pemberian uang, barang, jasa dll yang dilakukan tanpa ada kompensasi. Hadiah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas mungkin akan mendorong seseorang untuk melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan yang ada. Pegawai yang sudah atau dijanjikan mendapatkan hadiah, mungkin akan bekerja sesuai dengan pesanan pemberi hadiah. Dengan demikian, hadiah yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang boleh diterima, karena tidak ada kaitannya dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu suatu upaya pemerintah dalam menangani hakim yang tidak jujur. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan, karena pemerintah membuat perundang-undang untuk hakim di seluruh Indonesia agar berbuat jujur, adil, dan bijaksana. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etikanya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari profesi yang diapandang sebagai pelayanan, pelayanan profesi dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Kata Kunci : Kode Etik Profesi - Kode Etik Hakim - Hadiah

ABSTRACT

The Professional Code of Ethics is a norm established and accepted by a professional group, which directs or instructs its members how to act and at the same time ensures the moral quality of the profession in the eyes of the public. In the code of ethics contained the values of goodness that should be obeyed by the judges.

Rewards are the giving of money, goods, services etc. done without any compensation. Gifts that are related to the execution of the task may encourage a person to perform the tasks not in accordance with the guidelines and rules that exist. An employee who has or has been awarded a prize may work in accordance with the gift-giver's order. thus, prizes that have nothing to do with the execution of duties and powers may be accepted, because they have nothing to do and have no effect on the exercise of duties.

This research is normative, that is a government effort in dealing with dishonest judges. The method used is through the approach of legislation, because the government makes legislation for judges throughout Indonesia to act honestly, fairly, and wisely. If one member of the professional group is doing away from the code of ethics, then the profession will be polluted in the public eye. Therefore, the group of professions must solve it based on its own power.

The result of the research concludes that every profession has ethics which in principle consist of profession which is regarded as service, professional service in giving priority to seeker of justice, caretaker of profession must always be oriented to society, competition in service take place in healthy so as to guarantee quality and improvement of professional carrier.

Keywords : Professional Code of Ethics – Judge Code of Ethics – Gifts

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karuniannya dan hidayahnya kepada say, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERAN PERATURAN TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM HAL PEMBERIAN HADIAH KEPADA HAKIM”

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan menempuh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Prodi Ilmu Hukum, Konsentrasi Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga banyak kekurangan-kekurangan di karenakan keterbatasan pengetahuan, referensi waktu dan pemahaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dan membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis tentu tidak lepas dari banyaknya motivasi dan bantuan baik berupa doa maupun materil. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak dan rekan-rekan yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi hukum ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga terutama kepada Papahku tercinta (Mat Bisri), Mamahku tercinta (Riyati), Ibu keduaku (Eko Sri Lestari) beserta adikku (Ekananda Cahyaning Putri) yang telah memberikan dukungan semangat dan kerja

keras serta cinta kasih mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hukum ini.

2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani. S.H. ,M.H selaku Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta dosen yang membimbing dan mengarahkan penulis selama proses skripsi hukum berlangsung.
3. DR. Drs.Ec.H.Muh. Syarif, M.Si. , selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
4. R. Wahjoe Poernomo S, S.H. ,M.H selaku ketua Konsentrasi Pemerintahan atau HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman satu kos tempat tinggal penulis.
7. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Anggraeny Rosesa PP selaku teman satu kos-an dan teman satu fakultas dan juga selalu bimbingan bareng ke dosen pembimbing.
8. Terimakasih juga untuk kamu jodohku yang masih dijagain oleh orang lain yang telah memberikan semangat untuk hidup dan melanjutkan kehidupan ini dengan senyuman kepada penulis.
9. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan pegawai TU Fakultas Hukum yang senantiasa selalu sabar mengajar kami dan menghadapi kami yang selalu banyak memberikan pertanyaan.

Akhir kata penulis sangat berharap bagi setiap pembaca untuk dapat memberikan kritikan beserta saran-saran yang positif agar dapat membangun perkembangan dan kemajuan keilmuan khususnya dan untuk kalangan akademik ataupun masyarakat pada umumnya.

Bangkalan,

ANIK NURMALITA WELLASARY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
MOTTO.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
ABSTRAK.....	VI
ABSTRACT.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II ETIKA PROFESI HAKIM SEBAGAI BAGIAN DARI ETIKA PROFESI HUKUM DI INDONESIA	
2.1 Pengertian dan Tujuan Etika.....	14
2.2 Dampak Penegakan dan Pelanggaran Etika.....	17
2.3 Pengertian Profesi.....	18
2.4 Ciri-Ciri Profesi.....	24
2.5 Profesi Hukum.....	28
2.6 Fungsi Kode Etik Profesi Hakim.....	29
2.7 Etika Profesi Hakim meliputi Pengaturan Hakim di dalam Peradilan maupun di luar Peradilan.....	30

BAB III PERATURAN TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM HAL PEMBERIAN HADIAH KEPADA HAKIM

3.1 Kode Etik Hakim sebagai Penegak Hukum.....	36
3.1.1 Penegak Hukum.....	40
3.2 Kode Etik Hakim dalam Hal Menerima Hadiah.....	43
3.2.1 Kriteria Pemberian Hadiah.....	47
3.2.2 Tanggungjawab Profesi Hukum.....	49
3.2.3 Kode Kehormatan hakim.....	51
3.2.4 Kekuasaan Kehakiman.....	56
3.2.5 Pengawasan tindakan hakim dalam hal menerima hadiah.....	63
3.2.6 Sanksi bagi Hakim.....	64

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----